

Tindak Pidana Penyertaan dalam Eksploitasi Anak secara Berlanjut di Kota Medan (Studi pada Putusan Pengadilan Negeri Medan)

¹Raja Bangun Sinurat, ²Serimin Pinem

¹Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan

²Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan

E-mail: ¹rajasinurat12@gmail.com, ²serimin@uma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penyertaan dalam tindak pidana eksploitasi anak secara berlanjut di Kota Medan. Eksploitasi anak merupakan tindak pidana khusus (*tipisus*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi maupun seksual. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan dalam tindak pidana eksploitasi anak dapat dilakukan oleh beberapa pihak, baik sebagai pelaku utama, turut serta melakukan, membantu melakukan, maupun menyuruh melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku didasarkan pada unsur kesalahan dan keterlibatan masing-masing pelaku dalam tindak pidana eksploitasi anak secara berlanjut. Penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa kesulitan pembuktian, keterbatasan alat bukti, trauma psikologis korban anak, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi.

Kata Kunci : *Penyertaan, Eksploitasi Anak, Tindak Pidana Khusus*

ABSTRACT

This study discusses participation in the continuing criminal act of child exploitation in Medan City. Child exploitation is categorized as a special crime regulated under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection because it relates to the protection of children's rights from all forms of economic and sexual exploitation. This research employs a normative legal method with a juridical-normative approach utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed descriptively and qualitatively. The results show that participation in child exploitation crimes may involve several parties, including the main perpetrator, co-perpetrators, accomplices, or those who order the crime. Criminal liability is based on the element of fault and the involvement of each perpetrator in the continuing criminal act of child exploitation. Law enforcement still faces obstacles such as difficulties in proving the crime, limited evidence, psychological trauma experienced by child victims, and low public awareness regarding child protection. Therefore, cooperation among law enforcement officers, government, families, and society is necessary to provide protection for children as victims of exploitation.

Keywords : *Participation, Child Exploitation, Special Crime*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan tertentu (Wardani & Apriyani, 2025). Perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, termasuk korban penyalahgunaan narkoba, turut menjadi perhatian dalam kajian hukum di Indonesia (Siregar et al., 2024).

Eksplorasi anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, maupun pemanfaatan anak untuk bekerja secara paksa (Rangkuti, 2023). Faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, kurangnya pengawasan orang tua, dan perkembangan teknologi menjadi beberapa penyebab meningkatnya kasus eksploitasi anak di masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan anak menjadi kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan (Annas & Asyrofisyauqi, 2024).

Dalam praktiknya, tindak pidana eksploitasi anak sering dilakukan oleh lebih dari satu orang atau melibatkan beberapa pihak. Keterlibatan beberapa orang dalam melakukan tindak pidana disebut sebagai penyertaan. Penyertaan menunjukkan adanya kerja sama antar pelaku, baik sebagai pelaku utama, orang yang turut melakukan, maupun pihak yang membantu terlaksananya tindak pidana tersebut. Selain dilakukan secara bersama-sama, tindak pidana eksploitasi anak juga sering dilakukan secara berlanjut sehingga menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap korban (Karisa, 2020).

Eksplorasi anak yang dilakukan secara berlanjut dapat memberikan

dampak buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Anak yang menjadi korban eksploitasi sering mengalami trauma, kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, serta kehilangan hak untuk menikmati masa kanak-kanaknya secara layak. Oleh karena itu, tindak pidana eksploitasi anak perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum (Kumontoy et al., 2022).

Perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Tindak pidana eksploitasi anak termasuk dalam *tindak pidana khusus (tipisus)* sehingga penanganannya memerlukan perhatian khusus dalam proses penegakan hukum (Muzwim et al., 2025).

Di Kota Medan sendiri masih ditemukan kasus eksploitasi anak yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Permasalahan yang sering muncul dalam penanganan perkara tersebut adalah mengenai pembuktian unsur penyertaan serta pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai tindak pidana penyertaan dalam eksploitasi anak secara berlanjut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tindak Pidana Penyertaan dalam Eksploitasi Anak secara Berlanjut di Kota Medan (Studi pada Putusan Pengadilan Negeri Medan)”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penyertaan dalam Tindak Pidana

Penyertaan merupakan keterlibatan dua orang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana. Penyertaan terjadi

apabila beberapa orang bekerja sama dalam melaksanakan perbuatan pidana, baik sebagai pelaku utama, pihak yang turut melakukan, pihak yang menyuruh melakukan, maupun pihak yang membantu melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hukum pidana, penyertaan menjadi dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam tindak pidana (Simandjuntak & Gokok, 2022).

Dalam tindak pidana eksploitasi anak, unsur penyertaan sering ditemukan karena perbuatan tersebut umumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama untuk memperoleh keuntungan tertentu. Oleh karena itu, setiap pihak yang terbukti turut serta dalam melakukan eksploitasi anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susanti & Rahardjo, 2018).

Eksplorasi Anak

Eksplorasi anak merupakan segala bentuk pemanfaatan terhadap anak untuk memperoleh keuntungan, baik secara ekonomi maupun seksual, yang dapat merugikan perkembangan fisik, mental, moral, dan sosial anak. Anak sebagai kelompok yang rentan sering menjadi korban eksploitasi karena kondisi fisik dan mental yang belum matang sehingga memerlukan perlindungan hukum secara khusus (Simatupang, 2025).

Perlindungan terhadap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak. Eksploitasi anak termasuk *tindak pidana khusus (tipisus)* karena pengaturannya diatur secara khusus di luar hukum pidana umum dengan tujuan memberikan perlindungan maksimal

terhadap anak sebagai korban (Nasution et al., 2024).

Tindak Pidana Berlanjut

Tindak pidana berlanjut merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara berulang dan memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan yang berkelanjutan. Perbuatan tersebut biasanya dilakukan dengan tujuan yang sama, jenis perbuatan yang sama, dan dilakukan dalam rentang waktu tertentu (Hasibuan et al., 2023).

Dalam tindak pidana eksploitasi anak, perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus menunjukkan adanya niat dan kesengajaan pelaku untuk memperoleh keuntungan melalui eksploitasi terhadap anak. Tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku karena menunjukkan adanya kesinambungan perbuatan yang dilakukan secara sadar dan berulang. Oleh karena itu, tindak pidana berlanjut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku (Prasetyo, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan, Kota Medan, pada tahun 2026. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penyertaan dalam eksploitasi anak secara berlanjut.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, jelas, dan rinci mengenai tindak pidana penyertaan dalam eksploitasi anak secara berlanjut serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta putusan Pengadilan Negeri Medan yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi anak. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, karya ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana khusus (*tipisus*) dan perlindungan anak. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, internet, dan sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. HASIL PENELITIAN

Pengaturan Hukum Mengenai Penyertaan dalam Tindak Pidana Eksploitasi Anak secara Berlanjut

Pengaturan hukum mengenai penyertaan dalam tindak pidana eksploitasi anak secara berlanjut di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan tersebut menjadikan eksploitasi anak sebagai tindak pidana khusus (*tipisus*) karena menyangkut perlindungan terhadap hak-hak anak yang wajib dijamin oleh negara.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi ekonomi maupun seksual yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Eksploitasi anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia karena anak dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan tertentu oleh pelaku.

Penyertaan dalam tindak pidana eksploitasi anak terjadi apabila terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana tersebut. Bentuk keterlibatan dapat berupa pelaku utama, turut serta melakukan, membantu melakukan, maupun pihak yang menyuruh melakukan tindak pidana eksploitasi anak. Dalam praktiknya, eksploitasi anak sering dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian peran tertentu sehingga tindak pidana dapat berlangsung secara terus-menerus.

Selain itu, eksploitasi anak yang dilakukan secara berulang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berlanjut karena dilakukan dalam satu rangkaian perbuatan yang memiliki tujuan sama, yaitu memperoleh keuntungan melalui eksploitasi terhadap anak. Tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut menunjukkan adanya kesengajaan pelaku untuk terus melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Medan, diketahui bahwa hakim dalam menangani perkara eksploitasi anak tidak hanya melihat perbuatan pelaku utama, tetapi juga memperhatikan pihak lain yang turut terlibat dalam tindak pidana tersebut. Setiap pelaku yang terbukti memiliki hubungan dengan tindak pidana

eksploitasi anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai perannya masing-masing.

Hasil wawancara dengan narasumber di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bahwa eksploitasi anak secara berlanjut merupakan tindak pidana serius karena berdampak besar terhadap kondisi fisik, mental, dan masa depan anak sebagai korban. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak harus dilakukan secara tegas agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan dalam Eksploitasi Anak secara Berlanjut

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan dalam eksploitasi anak secara berlanjut didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana tersebut. Setiap orang yang turut serta melakukan, membantu melakukan, atau menyuruh melakukan eksploitasi anak dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Dalam perkara eksploitasi anak, hakim mempertimbangkan bentuk keterlibatan masing-masing pelaku, hubungan antar pelaku, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban anak. Tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut menunjukkan adanya niat dan kesengajaan pelaku untuk terus melakukan eksploitasi demi memperoleh keuntungan tertentu.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada pelaku. Faktor memberatkan antara lain karena tindak pidana dilakukan secara berulang dan melibatkan anak sebagai korban. Sedangkan faktor meringankan dapat berupa pengakuan pelaku, sikap sopan selama persidangan, dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Medan,

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi anak telah diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim berusaha menempatkan setiap pelaku sesuai dengan perannya masing-masing dalam tindak pidana yang terjadi.

Hasil wawancara dengan narasumber menjelaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku eksploitasi anak tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga memberikan efek jera dan melindungi anak dari tindak pidana serupa. Narasumber juga menyatakan bahwa eksploitasi anak termasuk kejahatan serius sehingga penegakan hukumnya harus dilakukan secara tegas dan adil.

Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak secara Berlanjut

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya eksploitasi anak secara berlanjut. Kondisi ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan anak berada dalam posisi rentan sehingga mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan.

Selain faktor ekonomi, kurangnya pengawasan orang tua dan lingkungan sosial yang buruk juga menjadi penyebab terjadinya eksploitasi anak. Anak yang kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan cenderung lebih mudah dipengaruhi dan dijadikan korban eksploitasi.

Eksploitasi anak secara berlanjut juga dipengaruhi oleh adanya kerja sama antar pelaku yang dilakukan secara terorganisir. Pembagian peran antar pelaku menyebabkan tindak pidana berlangsung terus-menerus dan sulit dihentikan apabila tidak ada penegakan hukum yang tegas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Pengadilan Negeri Medan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak juga menjadi faktor penyebab masih terjadinya eksploitasi anak. Sebagian masyarakat belum memahami bahwa eksploitasi anak

merupakan tindak pidana khusus yang memiliki ancaman pidana berat.

Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak secara Berlanjut

Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak secara berlanjut masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam pembuktian karena tindak pidana sering dilakukan secara tertutup dan melibatkan beberapa pelaku.

Korban anak juga sering mengalami trauma dan ketakutan sehingga mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan selama proses pemeriksaan. Selain itu, kurangnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus eksploitasi anak menyebabkan banyak perkara tidak terungkap.

Hambatan lainnya adalah lemahnya pengawasan terhadap anak dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Kondisi tersebut menyebabkan tindak pidana eksploitasi anak masih sering terjadi di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Pengadilan Negeri Medan, aparat penegak hukum sering mengalami kendala dalam mengungkap keterlibatan seluruh pelaku karena minimnya alat bukti dan saksi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum agar tindak pidana eksploitasi anak dapat ditangani secara optimal.

5. PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Penyertaan dalam Tindak Pidana Eksploitasi Anak secara Berlanjut

Pengaturan hukum mengenai penyertaan dalam tindak pidana eksploitasi anak secara berlanjut telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana ini termasuk tindak pidana khusus (tipisus) karena menyangkut perlindungan

terhadap hak anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi maupun seksual. Dalam praktiknya, eksploitasi anak sering dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga terdapat unsur penyertaan, baik sebagai pelaku utama, turut serta melakukan, maupun membantu melakukan tindak pidana.

Eksploitasi anak yang dilakukan secara berulang juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berlanjut karena dilakukan dalam satu rangkaian perbuatan dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Medan, hakim tidak hanya menilai perbuatan pelaku utama, tetapi juga memperhatikan keterlibatan pihak lain yang turut membantu terjadinya tindak pidana eksploitasi anak.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan dalam Eksploitasi Anak secara Berlanjut

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan dalam eksploitasi anak secara berlanjut didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana tersebut. Setiap pihak yang terbukti turut serta melakukan atau membantu eksploitasi anak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perannya masing-masing.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan bentuk keterlibatan pelaku, hubungan antar pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban anak. Faktor yang memberatkan antara lain karena tindak pidana dilakukan secara berlanjut dan melibatkan anak sebagai korban. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak bertujuan memberikan efek jera sekaligus perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana khusus.

Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak secara Berlanjut

Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak secara berlanjut masih menghadapi berbagai hambatan,

terutama dalam proses pembuktian. Tindak pidana sering dilakukan secara tertutup dan melibatkan beberapa pelaku sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan mengungkap seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, korban anak sering mengalami trauma dan ketakutan sehingga sulit memberikan keterangan selama proses pemeriksaan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak juga menyebabkan masih banyak kasus eksploitasi anak yang tidak dilaporkan. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Medan, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga untuk mencegah serta menangani tindak pidana eksploitasi anak secara berlanjut secara lebih efektif.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyertaan dalam tindak pidana eksploitasi anak secara berlanjut di Kota Medan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai penyertaan dalam tindak pidana eksploitasi anak secara berlanjut telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana eksploitasi anak termasuk tindak pidana khusus (tipisus) karena menyangkut perlindungan terhadap hak-hak anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi maupun seksual. Dalam praktiknya, penyertaan dapat dilakukan oleh beberapa pihak, baik sebagai pelaku utama, turut serta melakukan, membantu melakukan, maupun menyuruh melakukan tindak pidana eksploitasi anak secara berlanjut.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan dalam eksploitasi anak secara berlanjut didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana tersebut. Setiap pihak yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi

pidana sesuai dengan perannya masing-masing. Penjatuhan pidana dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk keterlibatan pelaku, dampak yang ditimbulkan terhadap korban anak, serta faktor yang memberatkan dan meringankan dalam proses persidangan.

3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak secara berlanjut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam proses pembuktian, keterbatasan alat bukti, serta kondisi psikologis korban anak yang mengalami trauma dan ketakutan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak juga menyebabkan masih banyak kasus eksploitasi anak yang tidak terungkap. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam mencegah serta menangani tindak pidana eksploitasi anak agar perlindungan terhadap anak dapat terlaksana secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, G. K., & Asyrofisyauqi, A. I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(2), 105–122.
- Hasibuan, T. P. O., Eddy, T., & Sahari, A. (2023). Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudiyanto Bin Carta Yang Didakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 KUHP Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara). *Jurnal Das Sollen*, 9(1), 12–29.
- Karisa, I. A. (2020). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln). *Verstek*, 8(1), 157–167.
- Kumontoy, G. F., Sarapun, R., & Wongkar, V. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Menurut Pasal 76C Dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 10(4), 1–12.

- Muzwim, Y., Widyawati, A., & Martitah. (2025). Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur. *Semarang Law Review*, 6(1), 1–11.
- Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(1), 1–11.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–11.
- Rangkuti, M. (2023). *Hukum Pidana Materil: Unsur, Aspek, Dan Prinsip*. Fahum.Umsu.Ac.Id.
- Simandjuntak, M. Y., & Gokok, Y. B. (2022). Meningkatnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak Selama Pandemi Corona Virus Disease 19 Indonesia. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 8(1), 14–22.
- Simatupang, I. L. (2025). Analisis Dampak Kasus Eksploitasi Anak Di Pekanbaru Berdasarkan Teori Abuse Of Power. *Ikraith-Humaniora*, 9(2), 10–28.
- Siregar, F. Y. D., Syaputra, M. Y. A., Nuranasmita, T., Syafitri, R. A., Qolbi, M. H., & Silalahi, T. F. (2024). Upaya Sterilisasi Diri Pengguna Narkotika Dari Lingkungan Narkoba Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. *Jurnal DAS SEIN*, 4(1), 1–17.
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Hukum Dan Kriminologi*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Wardani, S. S. E., & Apriyani, M. N. (2025). Tinjauan Yuridis Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN MJK). *Gorontalo Law Review*, 8(1), 1–11.